

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor : 3149/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada Surat tanggal 30 September 2022  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi  
permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2417/Hk.05/IX/2022 tanggal  
30 September 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Wawan Suwandi bin Kasim**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas,  
tempat kediaman di Blok Surabata RT 001/RW 001 Desa Drunten wetan,  
Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**" ;

dalam perkara antara :

**Aen Heriyah binti Sakum**, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

**Wawan Suwandi bin Kasim**, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3149/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 29  
September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**Wawan Suwandi bin Kasim**) terhadap  
Penggugat (**Aen Heriyah binti Sakum**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah  
Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat  
mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan  
dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

*Akhmad Faozan, S.H., M.H.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat  
Pemberitahuan ini kepada Aen Heriyah binti Sakum

*Aen Heriyah binti Sakum*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

*Aen Heriyah binti Sakum*

Tergugat

Jurusita

**Wawan Suwandi bin Kasim**

**Akhmad Faozan, S.H., M.H.**

Diterima

Kuwu Desa Drunten wetan

AN

*Akhmad Faozan, S.H., M.H.*